



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : **Put-55957/PP/M.XVIIA/19/2014**

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : **Bea Masuk**

Tahun Pajak : 2013

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan pos t atas importasi Velcro Tape (6 Jenis barang sesuai Lembar Lanjutan PIB), negara asal Chi dengan tarif yang diberitahukan pada PIB No. 127125 tanggal 4 April 2013 yaitu pos 1 s. 6 ke dalam pos tarif 3919.10.90.00 dengan BM 5% yang ditetapkan Terbanding dengan pos 1 s.d. 6 ke dalam pos tarif 3926.90.99.00 dengan BM 15%;

Menurut : bahwa barang impor yang diberitahukan dengan PIB Nomor: 127125 tanggal 4 April 2013
Terbanding : adalah Hook and Loop Fastener dengan nama dagang Velcro, berupa strip dari plastik dengan "bulu" pada satu sisi terbuat dari plastik yang berbentuk spesifik, sehingga tidak tepat jika barang impor tersebut diklasifikasikan dalam pos tarif 3919.10.90.00 yaitu: "Pe lembaran, film, foil, pita, strip dan bentuk pipih lainnya berpelekat, dari plastic, dalam gulungan maupun tidak dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 20cm bukan dari polimer vinil klorida bukan dari polietilena," dengan tariff Bea Masuk 5%, namun lebih tepat diklasifikasikan dalam pos tariff 3926.90.99.00 dengan tariff Bea Masuk 15%;

Menurut : bahwa dalam Notul yang dibuat oleh Terbanding Nomor: SPTNP-005389/Notul/KPU-TF
Pemohon : BD.02/2013 tanggal 8 April 2013, menjelaskan bahwa nncian kesalahan pada: 1. Jenis
Banding : Barang. 2. Jumlah barang, 3. Tarif, 4. Nilai pabean, TIDAK ADA, ini berarti jenis barang Pemohon Banding. jumlah barang Pemohon Banding, HS-Code Pemohon Banding tidak masalah (diterima) sehingga disimpulkan bahwa kesalahan Pemohon Banding adalah Syarat Formal. Syarat formal yang dimaksud adalah dokumen Pemohon Banding tidak lengkap Setelah Pemohon Banding terima KEP-3674/KPU.01/2013 ternyata kesalahan ac pada HS-code yaitu Hs-code Pemohon Banding tidak diterima. Padahal Pemohon Bandin pakai HS-code ini sebelumnya dan baru kali ini dipermasalahkan. Berikut penjelasan Pemohon Banding mengenai pembebanan Hs-code 3919.10.90.00;

Menurut Majelis : bahwa Majelis melakukan pemeriksaan mulai dari identifikasi barang, klasifikasi barang terakhir pembebanan tarif Bea Masuk-nya;

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding untuk melengkapi data y mendukung klasifikasi barang;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding dalam persidan memperlihatkan salah satu contoh barang dan dokumen sebagai berikut:

1. Invoice Nomor: 1316382505 tanggal 5 Maret 2013,
2. Contoh Barang Product Velcro Tape;

I. Identifikasi Barang

bahwa dalam PIB Nomor: 127125 tanggal 4 April 2013 diberitahukan jenis barang 6 j barang sesuai lembar lanjutan PIB negara asal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Invoice Nomor: 1316382505 tanggal 5 M 2013 diketahui jenis barang impor adalah 6 jenis Velcro Tape A-02Velcro dengan uku 25MM, 50 MM dan 100 MM warna black/white yang dibeli Pemohon Banding Zhejiang Provincial Light & Textile, China;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Detail Product Velcro Tape diketahui bar impor adalah Velcro Tape yaitu kain tenunan dari benangiserat buatan yang lebarnya ti melebihi 30 cm, yang kegunaannya untuk sepatu, pakaian, tas, dan lain-lain;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas contoh barang yang dibenarkan c Terbanding dan Pemohon Banding diketahui Velcro Tape adalah kain tenunan dari bena serat buatan yang terdiri dari lungsin dan pakan membentuk pita tenunan dengan uku lebar tidak melebihi 30 cm;

bahwa dari uraian PIB, penjelasan, dan dokumen pendukung lainnya yang diberikan c Pemohon Banding dalam persidangan diketahui bahwa 6 jenis barang sesuai lem lanjutan PIB yang diimpor Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 127125 tanggal 4 A 2013 adalah Velcro Tape yaitu kain tenunan dari benang/serat buatan nylon dan polye terdiri hook dan loop yang lebarnya tidak melebihi 30 cm, yang kegunaannya seb; perekat (fastener) untuk sepatu, pakaian, tas, dan lain-lain;

II. Klasifikasi Barang (Pos Tarif) dan Pembebanan Bea Masuk

bahwa menurut Majelis, hasil penelitian klasifikasi barang (Pos Tarif) adalah seb; berikut:

bahwa berdasarkan KUMHS nomor 1 disebutkan bahwa untuk tujuan hukum, klasifi harus ditentukan menurut uraian yang terdapat dalam pos dan berbagai catatan bagian ; bab yang berkaitan;

bahwa 6 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB yang diidentifikasi kain tenunan ; benang/serat buatan nylon dan polyester terdiri hook dan loop yang lebarnya tidak mele 30 cm, yang kegunaannya sebagai perekat (fastener) untuk sepatu, pakaian, tas, dan l lain merupakan Tekstil dan Barang Tekstil digolongkan dalam Bagian XI;

bahwa Kain tenunan khusus; kain tekstil berjumbai; renda; permadani dinding hia; sulaman digolongkan dalam Bab 58;

bahwa barang impor Pemohon Banding berupa 6 jenis barang sesuai lembar lanjutan merupakan Kain pita tenunan, selain barang dari pos 58.07; kain pita terdiri dari ben lusi tanpa benang pakan yang digabungkan dengan perekat (bolduc) digolongkan da Pos 58.06;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada Pos 58.06 terdapat 2 sub pos dengan satu takik yaitu:

5806.10 - Kain tenunan berbulu (termasuk terry towelling dan kain t
semacam itu) dan kain chenille:

5806.20 - Kain tenunan lainnya mengandung benang elastomer ;
benang karet 5% atau lebih menurut beratnya

- Kain tenunan lainnya :

5806.40.00.00 - Kain terdiri dari benang lusi tanpa benang pakan digab
dengan perekat (bolduc)

bahwa pada Sub pos -Kain tenunan lainnya : terdapat 3 sub pos dengan dua takik yaitu:

5806.31 --Dari kapas :

5806.32 --Dari serat buatan :

5806.39 --Dari bahan tekstil lainnya :

bahwa pada Sub pos 5806.32 terdapat 4 sub pos dengan tiga takik yaitu:

5806.32.10.00 ---Kain pita tenunan cocok untuk pembuatan pita bertinta ur
mesin ketik dan mesin semacam itu; kain tenunan kuat ur
sabuk pengaman

5806.32.20.00 ---Pita ritsleting dengan lebar tidak melebihi 12 mm

5806.32.30.00 ---Kain tenunan kuat digunakan dalam membungkus pipa, ti
dan sejenisnya

5806.32.90.90 ---Lain-lain

bahwa 6 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB negara asal China yang diimpor Pemo
Banding kain pita tenunan lainnya dari serat buatan selain cocok untuk pembuatan
bertinta untuk mesin ketik dan mesin semacam itu, selain pita ritsleting dengan lebar ti
melebihi 12 mm, selain kain tenunan kuat digunakan dalam membungkus pipa, tiang
sejenisnya; kain tenunan kuat untuk sabuk pengaman, digolongkan ke dalam klasifikasi
tarif 5806.32.90.90 dengan BM 10%;.

bahwa Pemohon Banding memberitahukan jenis barang impor 6 jenis barang sesuai len
lanjutan PIB, negara asal China, dalam PIB Nomor: 127125 tanggal 4 April 2013 pada
Tarif 3919.10.90.00 dengan pembebanan Bea Masuk 5%;

bahwa Terbanding menetapkan jenis barang impor 6 jenis barang sesuai lembar lanj
PIB, negara asal China, dalam PIB Nomor: 127125 tanggal 4 April 2013 pada Pos T
3926.90.90.90 dengan pembebanan Bea Masuk 15%;

bahwa Pos Tarif 3926.90.90.90 merupakan pos sisa meliputi barang lain dari pla
sedangkan berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti dalam persidangan bai
impor adalah lain pita tenunan dari serat sintetis yang bisa diurai menjadi benang lusi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakan sehingga Majelis berpendapat penetapan Terbanding dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3674/KPU.01/2013 tanggal 20 Juni 2013 tidak tepat;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung tentang klasifikasi penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa klasifikasi yang diberitahukan dalam PIB tidak sesuai, oleh karenanya Majelis berpendapat untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding, sehingga menetapkan tarif pos baru untuk jenis barang Vegetable Tape A-02 (6 (enam) jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) ke dalam pos tarif 5806.32.90.90 dengan Tarif Bea Masuk 10%;

mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Peraturan perundang-undangan perpajakan;

Memutuskan : Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-3621/KPU.01/2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-005249/NOTUL/KPU.01/TP/BD.02/2013 tanggal 4 April 2013 atas nama PT XXX, dan menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk atas importasi Exide Powerfit Battery Model No. FT110-12 With Accessories for Telecommunication System, negara asal China yang tercantum dalam PIB Nomor: 0964 tanggal 14 Maret 2013 dengan pembebanan tarif BM AC-FTA 10% BBS 100%;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XVIIIA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Bambang Sriwijatno., S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Surendro Suprijadi, M.M.	sebagai Hakim Anggota,
R. Aryo Hatmoko, S.IP.	sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor: Put-55954/PP/M.XVIIIA/19/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: KEP-010/PP/2014 tanggal 18 Agustus 2014 pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Bambang Sriwijatno., S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos.	sebagai Hakim Anggota,
R. Aryo Hatmoko, S.,IP.	sebagai Panitera Pengganti,

yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun Terbanding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)